

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Perkawinan yang melahirkan sebuah keluarga merupakan salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan hukum. Perkawinan adalah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) dalam Pasal 1 perkawinan dan tujuannya adalah sebagai berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk dapat melaksanakan perkawinan, syarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sudah matang jiwa dan raganya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila nanti telah berkeluarga. Syarat-syarat perkawinan baik formal maupun material diatur dalam UUP. Syarat material berkenaan dengan syarat yang melekat pada diri pihak-pihak mempelai sedangkan syarat formal adalah tata cara maupun prosedur untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang. Dijelaskan dalam UUP Pasal 6 di antaranya syarat-syarat perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16

(enambelas) tahun bagi wanita dengan izin kedua orang tua. Kehendak menikah dapat diwakilkan oleh wali jika orang tua sudah meninggal, dan tidak terikat tali perkawinan kecuali laki-laki yang berpoligami.

Syarat perkawinan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1) UUP yang dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa UUP tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh UU tersebut.

Pada realitanya dengan perkembangan zaman yang semakin modern terlihat masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tersebut rata-rata dilakukan oleh kalangan masyarakat Islam, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Perkawinan di bawah umur tersebut dapat dilangsungkan apabila telah mendapat dispensasi dari Pejabat yang berwenang. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan bagi seseorang atau lebih yang masih di bawah umur tentunya sesuai dengan UPP, agar dapat melangsungkan perkawinan.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan hal yang harus dikemukakan adalah alasan-alasan yang jelas untuk dilangsungkannya perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia. Pengadilan yang memberikan dispensasi bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam adalah Pengadilan Agama.

Kasus pernikahan di bawah umur di kabupaten Kulon Progo terutama data yang masuk di Pengadilan Agama Wates terbilang cukup banyak setiap tahunnya. Di Kabupaten Kulon Progo, sepanjang tahun 2015 hampir tiap bulan ada permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Wates. Dengan ini bahwa perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Kulon Progo masih tinggi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, di mana hakim sebagai pembuat keputusan haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi tersebut. Dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan ayat (1) dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pihak lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita serta Ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal ketentuan-ketentuan pelaksanaan dispensasi juga tidak lepas dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6) UUP.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Wates?

Berdasarkan dari latar belakang hingga munculnya rumusan masalah maka penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur berdasarkan putusan perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Wates.
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Wates.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum keperdataan pada khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUP, Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sementara itu Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidham* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam dapat dilihat dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 213.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Op.cit*, hlm. 214.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan UUP, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 KHI, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan hukum mengatur hubungan suami isteri adalah untuk perlindungan dan pemeliharaan moral. Islam mencela perzinaan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Jika dorongan kedua belah pihak disalurkan menurut kaedah hukum yang melindungi moral seseorang maka berarti menghindari diri dari perbuatan yang tidak senonoh dan tidak sopan serta menjaga peradaban.

Tujuan perkawinan yang dimaksudkan dalam UUP adalah supaya perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh

---

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih dan sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang diatur dengan syariah Islam.

Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu peraturan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan tujuan perkawinan.

### **3. Asas-asas Perkawinan**

Pada penjelasan umum UUP memuat tentang asas-asas perkawinan yang isinya antara lain:

- a. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasangan suami isteri perlu saling membantu dan



melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan lahir batin.

- b. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya seorang suami pada waktu yang sama tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu. Namun demikian apabila dikehendak oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Apabila hal tersebut dikehendaki, hanya dapat dilakukan jika telah terpenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu dibutuhkan batas usia minimal perkawinan.
- e. Mempersukar perceraian merupakan asas hukum perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Selanjutnya untuk memungkinkan

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Adapun asas-asas perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang laki-laki, sebab ada ketentuan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.

- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.<sup>4</sup>

#### **4. Syarat-syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UUP meliputi syarat sahnya perkawinan, syarat materil maupun formil. Syarat materil merupakan syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil yaitu syarat yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat materil sendiri ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja.

##### **a. Syarat sahnya perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal tersebut berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama, dengan sendirinya menurut UUP ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Adanya ketentuan tersebut di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan

---

<sup>4</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 5.

supaya sah harus memenuhi ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Bagi yang beragama non Islam pun hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Suatu perkawinan yang sah akan lebih jelas diakui oleh masyarakat sekitar apabila tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUP. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain, karena dapat dibaca dan bersifat resmi. Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.

Akan tetapi pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata hanya bersifat administratif.<sup>5</sup>

#### **b. Syarat Materil Perkawinan**

##### **1) Syarat-syarat materil yang berlaku umum**

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur dalam Pasal dan mengenai hal sebagai berikut:

- a) Pasal 6 ayat (1) UUP, harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah perkawinan itu harus dilakukan berdasarkan kehendak bebas

---

<sup>5</sup>Soemiyati, *Ibid*, hlm.65.

dari calon mempelai laki-laki maupun wanita. Persetujuan maupun kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan merupakan syarat yang sangat penting untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

- b) Pasal 7 ayat (1) UUP, usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Faktor usia sangat erat kaitannya dengan kematangan fisik maupun psikologi seseorang. Semakin dewasa seseorang diharapkan cara berfikir dan bertindak juga semakin dewasa, sehingga perkawinan di bawah umur sebisa mungkin dihindari agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud dengan baik.
- c) Pasal 9 UUP, tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4) UUP.

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain pada dasarnya tidak dapat menikah, kecuali yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP. Poligami hanya diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UUP dan tidak bertentangan dengan hukum agama masing-masing.

d) Pasal 11 UUP, mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, yaitu:

- (1) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian
- (2) 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan masih datang bulan
- (3) 90 hari, bila putus karena perceraian tapi tidak datang bulan
- (4) waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil
- (5) tidak ada waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan
- (6) penghitungan waktu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi suatu perceraian, dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena perceraian.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

## 2) Syarat materil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8,9 dan 10 UUP, yaitu mengenai larangan perkawinan antara pasangan yang:

- (1) Berhubungan sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas dan dalam garis keturunan menyamping.
  - (2) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dari bapak atau ibu tiri.
  - (3) berhubungan sesusuan.
  - (4) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami isteri lebih dari seorang.
  - (5) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.
  - (6) masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 9 UUP.
  - (7) telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain ( Pasal 10 UUP).
- b) Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Ijin menikah dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup, apabila salah satu orang tuanya telah meninggal, bila itupun tidak ada wali orang tuanya yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan lurus ke atas, atau bisa juga ijin dari Pengadilan, bila orang

tersebut tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya (Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5)) UUP.

Syarat persetujuan calon mempelai dan syarat harus adanya ijin kedua orang tua sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUP, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perlunya ijin dari kedua orang tua erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan anak. Kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon pasangannya jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

**c. Syarat-syarat formil**

Syarat-syarat formil meliputi:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan.
- 2) Pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan.



## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan tidak dapat berjalan jika tidak ada unsur-unsur yang lengkap, untuk itu unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah:

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi laki-laki
- d. Ijab dan qabul<sup>6</sup>

Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) UUP adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa UUP menetapkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Berdasarkan hadist Rasulullah saw. Dalam kitab *al-Bahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zudar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa:

“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat unsur , yaitu mempelai laki-laki, ‘aqaid yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.

---

<sup>6</sup> H.A. Azhar Basyir,1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fak. Hukum UII, hlm. 22.

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.<sup>7</sup>

Mengenai syarat-syarat perkawinan, selain memenuhi rukun perkawinan setiap perkawinan juga harus memenuhi syarat yang melekat pada rukun tersebut.

- a. Syarat bagi calon mempelai diatur Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 KHI, yaitu:
  - 1) Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua calon mempelai telah mencapai umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) UUP, yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 15 ayat (1)) KHI.
  - 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP (Pasal 15 ayat (2)) KHI.
  - 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat

---

<sup>7</sup> Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107-108.

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 ayat (1) dan (2)) KHI.

- 4) Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan (Pasal 18) KHI.
- b. Syarat bagi wali nikah, diatur dalam Pasal 19 sampai 23 KHI, yaitu:
- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. (Pasal 20) KHI.
  - 2) Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka yang berhak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang menurun derajat berikutnya. (Pasal 22) KHI.
  - 3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. (Pasal 23 ayat (1)) KHI.
  - 4) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23 ayat (2)) KHI.
- c. Syarat bagi saksi nikah, diatur dalam Pasal 24 sampai 26 KHI yaitu:
- 1) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 ayat (2)) KHI.

- 2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25) KHI.
- d. Syarat ijab dan qabul yaitu:
- 1) Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang (Pasal 27) KHI.
  - 2) Yang berhak mengucapkan Qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. (Pasal 29 ayat (1)) KHI.

#### **6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik.

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Hak-hak Bersama
  - 1) Halal bergaul antara suami isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
  - 2) Terjadi hubungan mahram semenda : isteri menjadi mahramayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
  - 3) Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas meninggalan

suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.

- 4) Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini QS. An-Nisa :19 memerintahkan “ Dan Gaulilah isteri-isterimu itu dengan baik.....”

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, dalam Pasal 33 UUP sebagai berikut, “ suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

#### b. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu:

- 1) Hak-hak kebendaan
  - a) Mahar (mas kawin)
  - b) Nafkah
- 2) Hak-hak bukan kebendaan
  - a) Menggauli isteri dengan makruf
  - b) melindungi dan menjaga nama baik isteri

c. Hak-hak Suami

1) Hak ditaati

Isi dari pengertian taat adalah:

- a) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang disediakan.
- b) taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar perintah Allah SWT.
- c) berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

2) Hak memberi pelajaran<sup>8</sup>

**7. Pencegahan Perkawinan**

Pengaturan mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UUP. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini.

Tidak diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksana menganggap sudah cukup apa yang diatur di didalam undang-undang.

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaan serta

---

<sup>8</sup>H.A. Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 53-63.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 UUP dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai;
- b. Saudara dari salah satu seorang calon mempelai;
- c. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;
- d. Wali dari salah satu seorang calon mempelai;
- e. Pengampu dari salah satu seorang calon mempelai;
- f. Pihak-pihak yang berkepentingan;
- g. Suami atau isteri dari salah satu seorang calon mempelai;
- h. Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan

dimaksud kepada calon-calon mempelai. Selanjutnya pengadilan memeriksa permohonan pencegahan perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku.

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pada pengadilan oleh yang mencegah. Selama (permohonan) pencegahan perkawinan belum dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran:

- a. Calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita;
- b. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan;
- c. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- d. Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaan itu dilarang kawin untuk ketiga kalinya;
- e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang di atur dalam perundang-undangan.



Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan perkawinan, jika setelah dilakukan penelitian berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan "suatu keterangan" tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan permohonan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas. Selanjutnya pegawai [engadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan. Ketetapan pengadilan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan hilang dan parapihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud hendak melangsungkan perkawinan.

## **8. Pembatalan Perkawinan**

Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan diatur di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UUP. Sebenarnya istilah "batalnya perkawinan" itu tidak tepat. Akan lebih tepatnya kalau

dikatakan "dibatalkannya perkawinan", sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau demikian istilahnya, bukan *nieteg* (batal), melainkan *verniettigbaar* (dapat dibatalkan).

Perbedaan antara pencegahan dan pembatalan perkawinan adalah dalam hal pencegahan, perkawinan dimaksud belum dilangsungkan, sedangkan dalam hal pembatalan, dimaksud sudah dilangsungkan. Berhubung oleh karena itu, tentulah dapat dibayangkan perbedaan akibat dari pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan. Sedangkan persamaannya, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan haruslah melalui pengadilan untuk mencegah dan membatalkannya.

Terhadap perkawinan, yang kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan maka perkawinannya dapat dibatalkan. Pengertian dapat dibatalkan di sini menurut penjelasan atas Pasal 22 UUP, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal), bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Selain itu, suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalan apabila perkawinan itu dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Hak untuk membatalkan perkawinan yang demikian ini oleh suami atau isteri menjadi gugur apabila mereka telah

hidup sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Dalam Pasal-Pasal 23, 24, 26 dan 27 UUP ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- c. Pejabat yang ditunjuk;
- d. Jaksa;
- e. Suami atau istri dari yang melangsung perkawinan;
- f. Setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Untuk itu pemohon atau pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan terlebih dahulu mengajukannya kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara gugatan perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan “ batal” atau “dapat dibatalkan” atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu bisa “batal demi hukum” atau “ dapat dibatalkan”. Suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam Pasal 70 KHI, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 KHI.

Ketentuan dalam Pasal 70 KHI menyatakan bahwa suatu perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan**

### **1. Batas Minimal Usia Perkawinan**

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan Umum UUP dinyatakan,

---

<sup>9</sup>Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 282-285.

bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilangsungkan oleh laki-laki atau calon suami yang berusia kurang dari atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan atau perempuan atau calon isteri yang berusia kurang dari atau belum berusia 16 (enam belas) tahun.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT:

---

<sup>10</sup> Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An Nuur : 32)

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Dengan demikian, batasan usia perkawinan memanglah sangat penting.<sup>11</sup>

Di negara-negara muslim juga telah ditentukan batasan usia perkawinan, namun standart penentuan setiap negara berbeda-beda. Akan tetapi tidak mengesampingkan aspek kematangan bagi calon mempelai perempuan maupun laki-laki. Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya, tanpa di sertai kemauan anak itu sendiri. Dalam beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang

---

<sup>11</sup>Amin Khakam, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam* diakses pada 10 November 2015 pukul 20.45 WIB dalam : <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>

tua seringkali menjodohkan bahkan menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya sejak masih belia.

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19,9 tahun dan laki-laki adalah 23,4 tahun. Untuk ukuran ini, yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait pula dengan psikologis dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.

Aspek lain adalah kehamilan yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosio ekonomi dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi menurut banyak peneliti, seperti dikutip Erick Eckholm dan Kathleen Newland, kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu melahirkan terlalu awal atau terlalu lambat. Perempuan secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya lebih besar ketika melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur duapuluh atau relatif dewasa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Erick dan Kathleen mengemukakan bahwa kematian bayi yang lahir dari

ibu yang belum berumur 19 tahun lebih tinggi (hampir dua kali lipat) dari usia 20-29 tahun.

Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah di usia muda. Dan melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini. Karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri.

Secara medis, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum mengalami mesntruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak (IDAI). Namun demikian, telah banyak imbauan untuk tidak menikah di usia dini, bahkan sejak Orde Baru terkait dengan program Keluarga Berencana, tetapi nyatanya masih cukup banyak dilakukan di masyarakat.<sup>12</sup>

## **2. Akibat Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Akibat dari perkawinan usia dini adalah kematian ibu dan anak. Selain itu secara medis adalah kemungkinan terkena kanker leher rahim. Pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga risiko kanker semakin kecil. Pada usia sebelum 20 tahun sel-sel masih dalam proses penyempurnaan dan kemungkinan terserang kanker pun semakin besar pula. Kanker leher rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia yang salah satu sebab utamanya adalah perkawinan dini.

---

<sup>12</sup> Ahmad Thilabi Khartie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 204-205



Akibat lainnya yaitu meningkatnya tingkat perceraian. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru, yakni pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena perceraian, seperti akibat perkawinan di bawah umur pada masyarakat. Perkawinan dini juga berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian, dan pengangguran.

Beberapa faktor, terutama tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat yang rendah, justru menggambarkan praktik perkawinan usia dini yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Terbukti dari beberapa negara, ternyata masyarakat pedesaan yang lebih tradisional dan berpendidikan rendah masih sering melakukan perkawinan dini. Selain itu kecenderungan masyarakat tradisional untuk lebih mengikuti agama dari pada faktor lain, akademis misalnya, menunjukkan karena dalam hukum Islam (fikih konvensional) pun tidak ada larangan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia tertentu.<sup>13</sup>

### **C. Tinjauan Tentang Dispensasi Perkawinan**

#### **1. Pengertian Dispensasi Perkawinan**

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi dalam perkawinan anak di bawah umur adalah pemberian izin atau kelonggaran terhadap calon mempelai yang akan

---

<sup>13</sup> Ahmad Thilabi Khartie, *Ibid*, hlm. 213-215.

melaksanakan perkawinan. Akan tetapi calon mempelai tersebut belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) UUP.

Pengajuan dispensasi perkawinan ini merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UUP bahwa dijelaskan dalam pasal tersebut untuk mendapat izin melaksanakan perkawinan calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk calon mempelai perempuan sudah mencapai 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) UUP bahwa apabila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) UUP harus dimintakan dispensasi ke pengadilan. Sehingga apabila laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia perkawinan namun hendak melangsungkan perkawinan maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan telah melalui beberapa tahap pemeriksaan. Dispensasi perkawinan juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KHI, menyatakan bahwa :

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan pada Pasal 7 UUP yakni pihak pria sekurang-kurang berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pemohonan dispensasi tersebut harus memperoleh izin untuk dapat melakukan perkawinan, karena pihak yang melakukan perkawinan masih dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh kedua orang tua pihak wanita maupun pria yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk beragama lain selain islam dan Pengadilan Agama untuk yang beragama islam.

Pengajuan permohonan dispensasi tersebut harus memuat alasan-alasan yang tepat untuk diterima oleh Pengadilan. Kedua orang tua dari anak tersebut harus mengajukannya, apabila tidak dapat karena orang tua masih dibawah pengampuan atau tidak mampu, maka dapat diserahkan kepada wali. Setelah memeriksa maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal tersebut dapat diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk melakukannya perkawinan.

## **2. Tujuan Dispensasi Perkawinan**

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan dibawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) UUP, namun karena adanya untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Dispensasi perkawinan menjadi solusi bagi pasangan di bawah umur yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut UUP dan Hukum Islam.

#### **D. Tinjauan Tentang Penetapan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Disamping itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.<sup>15</sup>

Dalam pertimbangan hukum dan dasar hukum terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata *menimbang* dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata *mengingat*. Pada alasannya memutus maka apa yang diutarakan dalam

---

<sup>14</sup>Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140.

<sup>15</sup>Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Praktek Peradilan Perdata dan Internatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 177.

bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalili-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secaraseksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

## **2. Dasar Hukum untuk Memutus**

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Dasar hukum syara' usahakan mencarinya dari Al-Qur'an, Hadist, Qaul Fuqaha, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum.<sup>16</sup>

## **3. Asas-asas Dalam Penetapan Hakim**

### **a. Asas Musyawarah Majelis**

Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis.

Hail ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh

---

<sup>16</sup>Roihan A. Rasyid,2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.206-207.

hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing hakim anggota majelis.

Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional.

Karena itu tidak dibenarkan jika dalam pemeriksaan suatu perkara putusan diambil begitu saja tanpa melalui musyawarah, karena hal demikian sangat bertentangan dengan hukum acara (undang-undang) dan dikategorikan sebagai malprosedural (*vormverzuim*) karena itu dapat berakibat putusan batal demi hukum.

b. Putusan Harus Memuat Dasar/Alasan yang Cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepadahakim untuk emmberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusannya. Cukup dan lengkap di sini ditafsirkan sebagai keadaan dimana hakim tersebut telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap, serta seluruh bagian dari dalil gugatan Penggugat.

Hakim pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dari perspektif yuridis formil semata, melainkan juga dari perspektif lain yang melingkupi perkara tersebut, antara lain perspektif fisiologis, sosiologis, dan bahkan psikologis. Hukum sejatinya bukan satu-satunya entitas yang bertanggung jawab dalam jagad ketertiban tetapi entitas-entitas lain juga memegang peran dan tanggung jawab serupa.<sup>17</sup>

c. Putusan Harus Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Salah satu asas yang sangat penting berkenaan dengan putusan hakim adalah kewajiban mengadili seluruh bagian gugatan. Seluruh bagian gugatan adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh

---

<sup>17</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 43-45.

bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).<sup>18</sup>

d. Asas Ultra Petium Partium

Asas ultra petium partium adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakanyang sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hal ini dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah melanggar prinsip *the rule of law*.

e. Asas Keterbukaan

Subtansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengeucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada pengadilan atas kasusu tertentu.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif dan merupakan ciri dari *fair trial* (peradilan yang wajar dan adil). Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan berat sebelah. Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

---

<sup>18</sup>M. Natsir Asnawi, Ibid, hlm.45-46.



f. Putusan Harus Tertulis

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tiap pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa putusan hakim harus tertulis adalah karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkanoelh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pola pembinaan dan pengendalian administrasi peradilan, putusan yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum akan dicatat dalam register induk perkara gugatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, maka putusan asli harus diarsipkan

#### **4.Fungsi Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan rangkaian akhir dari pemeriksaan sengketa. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan konteks yang melingkupi suatu sengketa, hakim akan mengambil suatu kesimpulan yang kemudian dinyatakan dalam putusan.

a. Fungsi Kontrol Sosial

Putusan hakim memiliki fungsi kontrol terhadap variabel-variabel sosial. Putusan hakim memberikan jawaban mengenai pokok persengketaan yang diajukan para pihak. Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg dan bersesuaian satu sama lain. Pada kondisi inilah putusan hakim akan menjadi semacam kontrol sosial karena menjadi patron bagi masyarakat dalam bertindak dan berinteraksi satu sama lain.

b. Fungsi Menyelesaikan Sengketa

Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah menyelesaikan sengketa. Namun demikian, perlu dipahami bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak sekedar memutus persengketaan di antara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Suatu putusan tidak hanya harus mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Putusan, selain harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan lengkap juga harus dapat dilaksanakan, baik oleh pengadilan maupun para pihak. Terkadang, ditemukan putusan mengenai sengketa keperdataan yang hanya memuat amar *declaratoir*, tetapi tidak diikuti dengan amar *condemnatoir* (menghukum), padahal dalam putusan tersebut, selain hubungan hukum, ada hak yang juga diputuskan dan wajib dilaksanakan

oleh salah satu pihak. Karena itu, suatu putusan harus dibuat secermat mungkin dan memperhatikan segala hal, termasuk apakah diktum yang telah disusun telah mencakup segalanya sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi.

c. Fungsi Memadukan Berbagai Kepentingan

Putusan hakim berfungsi memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda di antara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial.

Seperti yang dikemukakan oleh Roescoe Pound, hukum (melalui putusan hakim) berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

d. Fungsi Pembaharuan

Putusan hakim juga berfungsi sebagai pembaharu, tidak hanya pada tataran normatif (kaidah atau norma hukum) semata, melainkan juga pada tataran praktis (dinamika hukum masyarakat). Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat.

Dalam tataran praktis, putusan hakim berfungsi memperbaharui perilaku dan nilai hidup di masyarakat, pembaharuan perilaku dan nilai ini lebih disebabkan oleh tuntutan atau ekspektasi masyarakat akan terwujudnya keadilan. Nilai tertentu yang selama ini hidup di masyarakat

mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang ada, karena itu perlu adanya perubahan, salah satunya melalui putusan pengadilan.

e. Fungsi Perakayasa Sosial

Konsep Roscoe Pound tentang keseimbangan kepentingan melahirkan satu sub konsep, yaitu putusan hakim sebagai instrumen perakayasa sosial. Sepintas, fungsi ini mirip dengan fungsi pembaharuan . namun demikian fungsi perakayasa sosial tidak hanya dalam konteks praktis semata, melainkan lebih dari itu, fungsi perakayasa sosial juga berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju sistem kemsyarakatan yang lebih konstruktif. Putusan hakim di sini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep ‘keseimbangan kepentingan’ adalah patron utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Fungsi ini erat kaitannya dengan hukum visioner, yaitu konsep yang melihat hukum tidak hanya dalam konteks kekinian, melainkan juga konteks ke depan. Hukum harus mampu meramalkan dinamika masyarakat ke depan. Hukum dalam hal ini mampu menciptakan suatu *grand design* dalam konteks masyarakat madani. Masyarakat berupaya diarahkan pada suatu pola relasi yang sehat dan konstruktif. Karena itulah, hukum

(putusan hakim) harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>M. Natsir Asnawi, *Ibid*, hlm.71-75.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>20</sup>

##### **B. Bahan penelitian**

Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. KUHPerdara

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum lainnya ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi atau penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain artikel yang di muat dalam media cetak berupa majalah maupun dalam media elektronik yang diperoleh melalui internet.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Perpustakaan, meliputi:
  - a. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  - b. Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  - c. Perpustakaan Universitas Gajah Mada
  - d. Perpustakaan Umum Bantul
2. Pengadilan Agama Wates
3. Media internet

**D. Nara Sumber**

Dalam penelitian ini bernarasumberkan kepada Siti Hanifah S.Ag dan Ummu Hafizhah, S.H yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutus dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

**E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan data dari buku-buku, undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya.

**F. Analisis Data**

Dalam penelitian ini menganalisa putusan perkara mengenai permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Hasil penelitian mengenai permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang masuk di Pengadilan Agama Wates dalam periode 2010-2015, diperoleh data sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2010 menerima 52 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 50 permohonan.
2. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2011 menerima 68 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 58 permohonan.
3. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2012 menerima 62 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 61 permohonan.
4. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2013 menerima 56 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 54 permohonan.
5. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2014 menerima 54 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus hanya 52 permohonan.

6. Pengadilan Agama Wates pada tahun 2015 menerima 45 permohonan dispensasi kawin yang masuk, di mana yang telah diputus 45 permohonan.

#### **A. Kasus Posisi**

Berdasarkan data yang telah ada pada Pengadilan Agama Wates, peneliti hanya mengambil dua sampel penetapan yang dianggap mampu menggambarkan permasalahan yang diteliti. Penetapan tersebut adalah penetapan nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt dan penetapan nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt.

Berikut gambaran dari kedua penetapan tersebut:

##### **1. Penetapan Perkara Perdata Nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt.**

A(**PEMOHON**), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo.

Pemohon dalam mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Istri Pemohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kulon Progo, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tertanggal 08 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kulon Progo;

- b. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama C, yang lahir pada tanggal 01 Desember 1998 (16 tahun, 4 bulan);
- c. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 8 bulan menjalin cinta dengan seorang Perawan;
- d. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan Calon Istri Anak Pemohon ( D ) dengan alasan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta sedemikian eratny, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan akibat hubungan badan diluar nikah dengan anak Pemohon, sehingga untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkan nantinya, dan juga untuk menghindarkan dari kemadharatan berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;
- e. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- f. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamarannya telah diterima;
- g. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --- akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Penolakan Nomor:PW/67/2015 tanggal 09 Maret 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

- h. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan --- untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selama berlangsungnya sidang, pemohon harus mengajukan bukti-bukti yang kuat, baik itu bukti tertulis maupun keterangan saksi. Pemohon setelah mengajukan semua bukti-bukti yang diperlukan dan yang selanjutnya mohon Penetapan.

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan Hukum diantaranya:

- a. Hakim telah mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yang tertera dalam surat permohonan;
- b. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Pemohon namun kurang syarat yaitu umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan --- menolak untuk melaksanakannya,

oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;

- c. Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;
- d. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;
- e. Berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;
- f. Berdasarkan bukti Akta Kelahiran terbukti bahwa C yang lahir tanggal 01 Desember 1998 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;
- g. Berdasarkan bukti Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kulon Progo menolak untuk melangsungkan pernikahan antara C dengan D dengan alasan calon suami kurang dari 19 tahun, alat bukti tersebut dapat memberikan

- petunjuk bahwa pernikahan anak Pemohon terhalang karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan;
- h. Bahwa bukti asli Surat Keterangan Kesehatan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, bukti tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya harus segera dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon telah hamil;
- i. Berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara keduanya telah sedemikian akrabnya karena telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang berakibat calon isteri anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, sehingga bila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat;
- j. Bahwa antara C dengan D tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- k. Bahwa C dan D sudah salingmencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orangtua calon istri dalam sidang telah

menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak Pemohon;

- l. Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;
- m. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami/anak Pemohon baru 16 tahun, 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemadhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- n. Bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
  - 1) Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”;

3) Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

“Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon ;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **31 Maret 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nofia Mutiasari, S.Ag. dan Anis Nasim Mahiroh, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Jawahir, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

## **2. Penetapan Perkara Perdata Nomor 024/Pdt.P/2009/PA.Wt.**

**D (PEMOHON)** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun ----- Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Kulon Progo.

Pemohon dalam mengajukan permohonannya memuat dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 -01- 1994 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Istri Pemohon dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon Kabupaten Kulon progo dengan bukti berupa buku kutipan Akta Nikah Nomor --- tertanggal 29-01-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten kulon progo.
- b. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama F (Anak Pemohon) yang lahir pada tanggal 27-07-1996 ;
- c. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih satu tahun menjalin cinta dengan seorang perawan :

- d. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan Calon Istri Anak Pemohon dengan alasan anak pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta sedemikian eratnnya, bahkan saat ini calon istrinya anak pemohon telah hamil (lima) bulan akibat hubungan badan diluar nikah dengan calon anak pemohon, sehingga untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkan nantinya, dan juga untuk menghindarkan dari kemadharatan berkelanjutan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum;
- e. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan Calon Istri Anak Pemohon dengan alasan anak pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta sedemikian eratnnya, dan keduanya sudah sangat ingin menikah ;
- f. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- g. Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima;
- h. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan --- akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor --- tanggal 11 Mei 2015 , maka oleh karena itu pemohon mohon

agar Ketua Pengadilan Agama wates dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;

- i. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates memerintahkan kepada penghulu pada KUA kecamatan --- untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selama berlangsungnya sidang, pemohon harus mengajukan bukti-bukti yang kuat, baik itu bukti tertulis maupun keterangan saksi. Pemohon setelah mengajukan semua bukti-bukti yang diperlukan dan yang selanjutnya mohon Penetapan.

Pertimbangan Majelis Hakim setelah melalui tahap-tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim dalam penetapannya memberikan pertimbangan Hukum diantaranya:

- a. Bahwa hakim mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan --- menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

- c. Bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;
- d. Bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wates;
- e. Bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan E adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;
- f. Bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran terbukti bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 06 Maret 1968 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun;
- g. Bahwa berdasarkan bukti Surat Penolakan Pernikahan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan --- tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- h. Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan calon menantu Pemohon dan Calon Besan Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara

keduanya telah sedemikian akrabnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan kondisi calon menantu Pemohon telah dalam keadaan hamil 5 bulan lebih, bila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat;

- i. Bahwa Calon menantu Pemohon telah dalam keadaan hamil 5 bulan lebih akibat hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon, maka untuk melindungi hak-hak janin yang ada dalam kandungannya dan untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini;
- j. Bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

“Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukumnya, maka Hakim menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama --- untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal **08 Juni 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Drs. Faiq, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Barwanto, S.H. dan Siti Hanifah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Abdul Adhim AT sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

#### **B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur**

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan suci di mana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, namun perkawinan anak di bawah umur justru berakibat sebaliknya. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktek ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku yang tidak hanya masyarakat tradisional dan pedalaman saja, namun jua di kota besar.

Perkawinan yang idealnya untuk usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berlaku 16 tahun menurut undang-undang, namun pada realitanya banyak terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Terjadinya perkawinan tersebut tidak dapat dihindari dari sebuah hal yang melatar belakangi.

Penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur antara lain, adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah paham memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Kondisi pendidikan yang rendah ini, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan. Selain itu juga karena lemahnya ekonomi bahkan faktor budaya merupakan faktor yang dominan.

Menurut Said Athar Radhawi perkawinan merupakan bentuk sosial budaya, sedikit banyaknya menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan. Pada umumnya perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, akan tetapi terkadang perkawinan tersebut malahan menaikkan dereajat orang-orang tersebut. Keadaan semacam itu terutama tampak pada masyarakat yang sistem stratifikasi sosialnya tertutup. Hal tersebut tidak terlepas dari orientasi pemikiran fungsi perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang menganggap perkawinan sebagai sosial budaya yang dapat mengangkat status keluarga ditengah-tengah masyarakat. Prinsip yang demikian ternyata masih cukup besar pengaruhnya, sehingga orang-orang yang stratifikasi ekonomi dan

pendidikannya rendah, semakin cenderung mendorong putra putri melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Dalam masyarakat Jawa misalnya, budaya mengawinkan anak di usia muda adalah suatu kebanggaan keluarga, merasa malu jika anak gadisnya terlambat kawin, bahkan ada prinsip yang sudah membudaya dengan mengawinkan anaknya berarti telah melepaskan salah satu tanggung jawab orang tuadan dimaksudkan pula agar seorang anak menjadi semakin dewasa serta dapat tanggung jawab secara mandiri.

Penjelasan tersebut penulis mengklasifikasikan bahwa yang menjadi faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur di antaranya yaitu:

1. Faktor budaya

Faktor ini mempunyai pengaruh atau mendorong masyarakat (para orang tua) untuk melangsungkan perkawinan anaknya di usia muda.

2. Faktor ekonomi

Faktor ini juga sangat berpengaruh atau mendorong untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur. Keadaan yang ekonominya lemah akan mendorong seseorang untuk semakin cenderung melepaskan tanggung jawab orang tua kepada anak dalam pembiayaan. Perkawinan yang terpaksa atau tidak karena kondisi keluarga yang tidak mencukupi dibidang ekonomi sehingga anaknya diserahkan kepada orang lain.

3. Faktor pendidikan rendah



Faktor ini tidak terlepas dari faktor ekonomi yang lemah karena akan berpengaruh juga terhadap jenjang pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak-anaknya. Kondisi ini menyebabkan anak putus sekolah, untuk itu daripada menjadi beban orang tua maka dinikahkan. Selain itu juga karena tidak adanya kemauan untuk mengembangkan masa depan anak.

#### 4. Faktor lingkungan

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor utama untuk melakukan perkawinan anak di bawah umur. Di zaman yang sudah penuh dengan teknologi ini menjadikan pertumbuhan anak lebih cepat dari pada umurnya. Pengaruh kemajuan teknologi khususnya dibidang media elektronika seperti film, video, televisi. Hal itu menyebabkan semakin sulitnya para orang tua khususnya dipedesaan untuk menunda perkawinan anaknya. Dari pergaulan bebas ini, salah satu faktor yang melatar belakangi perkawinan anak di bawah umur yang sangat sulit untuk dihindari adalah akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil sebelum menikah.

Menurut Ummu Hafizhah, S.H yaitu Hakim di Pengadilan Agama Wates, faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur yaitu :

##### 1. Kurangnya pengawasan dari orang tua

Faktor ini tidak terlepas dari pergaulan bebas dan teknologi yang semakin canggih. Pergaulan hidup remaja yang semakin luas

hingga tidak mengenal lagi batasan-batasan dalam pergaulan sehingga sala pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Perempuan yang belum memenuhi syarat perkawinan namun sudah terlanjur hamil, untuk menjadikan status anak yang dikandungnya sah nantinya secara hukum maka harus dilakukan perkawinan.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya agar tumbuh menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa. Namun dalam pergaulan anak di zaman yang sekarang ini lebih kepada teknologi sebagai tuntutan zaman, orang tua di sini hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan mereka. Disamping sebagai hanya fasilitator, kebanyakan orang tua belum tentu bisa mengikuti perkembangan teknologi apalagi bagi masyarakat desa. Harapan dari orang tua, anak-anaknya bisa lebih pintar dari orang tua dengan teknologi yang mereka dapat saat ini. Namun seiring banyaknya teknologi dari berbagai media, disamping mempunyai dampak positif juga memiliki dampak negatif. Kurangnya pendampingan dan pengawasan orang tua dalam perkembangan anak-anaknya akan mempengaruhi pola pergaulan anak. Anak yang kurang pengawasan orang tua akan terus menerima wawasan dan akses-akses yang ia peroleh tanpa memilah-milah atau menyaring mana yang baik ataupun yang buruk. Seperti halnya video pornografi yang dia peroleh dari handpone, buku, televisi.

Pornografi ini sangat riskan penyebarannya. Selain itu, juga untuk usia 17 tahun ke atas. Peran orang tua di sini seharusnya mengawasi apa yang dilakukan anak dan memilah mana yang seharusnya ia tangkap dan mana yang ia tidak boleh tangkap. Dalam pergaulan anak zaman sekarang yang terpenting adalah orang tua harus mengenalkan dan menjelaskan mana yang boleh dan tidak ia ketahui sesuai umur anak tersebut. Namun, pada realitanya anak zaman sekarang tumbuh lebih cepat dibanding dengan usianya. Pergaulan anak yang tidak terkontrol dan mengakibatkan hamil di luar nikah.

Sebagai contoh pada penetapan nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt dan penetapan nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt. Di dalam kasus tersebut pemohon sama-sama mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak-anaknya yang usianya belum memenuhi syarat perkawinan, yang mana di dalam dalil permohonannya mengatakan bahwa anak perempuannya telah hamil. Secara yuridis menurut UUP, calon isteri belum dapat melangsungkan perkawinan karena belum mencapai 16 tahun dan calon suami belum mencapai 19 tahun maka untuk memenuhi syarat perkawinan harus ada surat dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di sini peran orang tua sangat penting dalam mendampingi tumbuh kembang anaknya.

## 2. Tempat wisata

Tempat wisata yang seharusnya menjadi tempat untuk rekreasi yang positif, namun sekarang banyak disalah gunakan untuk hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu untuk berhubungan seksual oleh pasangan-pasangan yang belum menikah. Di Kulon Progo khususnya baru-baru ini banyak ditemukan tempat-tempat wisata baru. Hal ini menjadi daya tarik bagi remaja-remaja untuk mengunjunginya.

Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Wates mengutarakan bahwa beliau sempat menyampaikan kepada Bupati Kulon Progo untuk melakukan sistem pengawasan dan pengelolaan pada tempat-tempat wisata tersebut agar tidak disalahgunakan. Dalam hal pengelolaan tempat wisata tersebut dapat berupa pengawasan yang lebih ketat. Selain itu agar menata lokasi atau tempat wisata tersebut agar tidak dijadikan untuk hal-hal yang negatif. Namun, pada pelaksanaannya mekanismenya yang belum berjalan secara maksimal karena harus melibatkan semua kalangan.

## 3. Kurangnya penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum yang kurang menjadi salah satu faktor dari sekian banyak banyak. Perkawinan anak di bawah umur yang terjadi karena tidak adanya penyuluhan hukum bagi anak-anak di sekolah. Penyuluhan hukum mengenai bahayanya melakukan seks

bebas dan akibat yang ditimbulkan juga sangat penting. Selain juga tentang perkawinan dan batas umur pernikahan.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Wates**

Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua pihaknya beragama Islam dan menurut hukum yang dikuasai Hukum Islam. Peradilan Agama dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan definisi peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Agama Wates merupakan dari salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perkawinan anak di bawah umur tidak dapat dilangsungkan atau diizinkan kecuali perkawinan tersebut meminta izin atau dispensasi nikah oleh pihak atau Pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Setelah

mendapat izin dari Pengadilan Agama maka bisa disahkan perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila kedua calon mempelai yang masih di bawah umur hendak melangsungkan perkawinan dan langsung dibawa ke KUA maka akan ditolak oleh KUA. Penolakan tersebut dikarenakan syarat perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut tidak terpenuhi yaitu batas umur yang belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam UUP. Selain itu, sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon mempelai yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Berdasarkan pemaparan dua perkara di atas terlihat jelas bahwa dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya suatu penetapan. Hal tersebut berarti bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hasil dari pembuktian para pihak berdasarkan kesaksian dan alat bukti tertulis, sehingga memperoleh suatu Penetapan.

Dasar pertimbangan hakim terhadap suatu penetapan sangatlah penting. Hal tersebut dimaksudkan agar pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi suatu Penetapan dari Majelis Hakim tersebut tepat dan cermat sehingga akan memberikan dampak positif terhadap Penetapan demi kebaikan bersama. Dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim harus berdasarkan kaidah- kaidah atau metode tertentu yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya relevan antara

peristiwa dengan hukum, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dan dasar pertanggungjawaban di masyarakat. Penulis mencoba mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertimbangan yang terdapat dalam suatu Penetapan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap suatu perkara

Pada dasarnya dalam suatu Penetapan, pertimbangan terhadap suatu perkara sangat diperlukan. Hal tersebut terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon beserta bukti-bukti yang memperkuat dalam persidangan berlangsung sehingga akan memperoleh Penetapan. Pada kasus yang diteliti oleh penulis mempunyai dasar atau latar belakang yang sama untuk memohon dispensasi perkawinan. Pada intinya Pemohon berharap agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk dapat dilangsungkannya pernikahan anaknya yang masih dibawah umur karena telah hamil di luar nikah. Apabila pernikahan itu ditunda-tunda maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar lagi.

Dari kedua kasus tersebut dapat digambarkan bahwa perkara tersebut benar ada dan terjadi. Peran Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut harus diperkuat dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon. Suatu Penetapan Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan pertimbangan

atas suatu perkara yang merupakan fakta karena akan berpengaruh langsung terhadap pertimbangan hukum.

## 2. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum diberikan setelah adanya pertimbangan atas suatu perkara. Pertimbangan hukum berkenaan dengan hubungan hukum yang terjadi atas suatu perkara atau fakta yang didasarkan pada peraturan hukum yang terkait.

Dalam ketentuan dan tata cara pelaksanaan perkawinan adalah calon suami telah mencapai umur minimal 19 tahun dan calon isteri telah mencapai umur minimal 16 tahun, ketentuan tersebut ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, dalam hal penyimpangan terhadap pasal tersebut, perkawinan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta dispensasi Pengadilan atau pihak lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. , sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP.

Untuk itu dalam dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan dispensasi perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (2) UUP. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa penetapan permohonan dispensasi perkawinan ada aturan yang mendasarinya. Pertimbangan hukum merupakan bagian yang



penting dari suatu penetapan Majelis Hakim atas suatu perkara. Pertimbangan hukum tersebut harus di dasarkan pada fakta yang telah terungkap di persidangan setelah diperkuat dengan alat-alat bukti yang diajukan dan dapat dibenarkan oleh hukum sebagai dasar Hakim untuk mengabulkan suatu permohonan. Bukti-bukti yang biasa disyaratkan menurut undang-undang adalah: a) bukti surat, meliputi: 1 foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; 1 surat Pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama; b) bukti saksi. Adapun saksi yang bisa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang karena dalam permohonan dispensasi perkawinan keberadaan saksi hanya kalau diperlukan saja. Tidak semua Pengadilan Agama dalam persidangan mengenai perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadirkan saksi.

Selain dasar pertimbangan tersebut, tercantum juga dalam Pasal 53 KHI. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang di sebutkan point pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya; (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat

wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.

KHI nampaknya hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah. Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami yang nikah secara sah, yang kemudian cerai atau meninggal.

Dari ketentuan Pasal 53 KHI di atas, secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya.

Tujuan dilegalkan perkawinan hamil antara lain adalah untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamilinya. Dalam buku M. Yahya Harahap telah terumuskan di dalam Pasal 99 KHI, yang menyatakan: anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

Dapat dijelaskan bahwa KHI membuka kemungkinan bagi tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah, sekalipun anak itu dilahirkan beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan.

Dalam pertimbangannya, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan dalil yang sesuai dan diambil alih sebagai pendapat majelis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

1. Qaidah Fiqhiyah

“Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat”.

2. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui”.

3. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 3

Artinya: bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musryik.

Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.

Selain hal tersebut, hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam lain mengenai permohonan usia perkawinan, yaitu pertimbangan *maslahat mursalah* metode ijtihad dalam Hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Dalam pertimbangan ini, hakim mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta mencegah kemudharatan.

*Maslahah mursalah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum. Dalam hal ini mempunyai maksud bahwa dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan tersebut.

Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim akan mendasarkan pada beberapa hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan atas penetapannya seperti yang telah dijelaskan dalam pernyataan sebelumnya. Selain klasifikasi pertimbangan yang telah disebutkan, penulis juga akan mengkalsifikasikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi perkawinan pada kategori secara umum yaitu:

1. Pertimbangan Hakim dari segi Yuridis, merupakan pertimbangan dimana Majelis Hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dalam penetapan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan perkara yang diajukan.
2. Pertimbangan Hakim dari segi Filosofis, merupakan pertimbangan di mana Majelis Hakim harus menguasai tentang perkara permohonan yang diajukan sehingga dapat memberi penilaian apa yang harus segera diambil sebagai keputusan.
3. Pertimbangan Hakim dari segi Sosiologis, merupakan pertimbangan di mana Majelis Hakim dalam mengabulkan suatu penetapan harus benar-benar adil demi kepentingan dan kebaikan bersama.

Dalam penetapan dispensasi perkawinan ini, asas keadilan merupakan prioritas utama. Dalam artian adil untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan Undang-undang dan juga adil karena para pihak tidak ada yang dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dan berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur dalam penetapan Nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt dan penetapan nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan (pergaulan bebas)

Dalam kedua penetapan tersebut dijelaskan bahwa calon mempelai tersebut telah mempunyai hubungan yang sedemikian erat dan telah hamil. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa faktor lingkungan yang menjadi faktor utamanya. Pergaulan anak tersebut sudah melampaui batas sehingga menyebabkan terjadinya hubungan suami isteri sebelum pernikahan. Pergaulan bebas yang terjadi di zaman sekarang ini telah merajalela dikalangan anak-anak muda. Mereka tumbuh lebih cepat daripada umurnya. Teknologi yang canggih adalah salah satu penyebab rusaknya moral anak-anak. Melalui media cetak maupun elektronik mereka dapat mengakses segala sesuatu yang belum sesuai pada umurnya. Banyaknya video porno dan hal-hal negatif lainnya yang secara mudah diserap oleh anak-anak menjadikan anak-anak lebih tertarik karena rasa penasaran yang mereka miliki. Hal semacam itu saat ini

sudah tidak tabu dikalangan anak-anak. Oleh demikian dengan rasa penarasan yang mereka miliki terjadilah hal tersebut.

b. Kurangnya pengawasan dari orang tua

dalam kedua kasus tersebut dapat disimpulkan juga bahwa peran orang tua dalam pergaulan anak-anaknya sangatlah kurang. Proses pendampingan dan pengawasan orang tua yang tidak maksimal sehingga menyebabkan anak menyerap semua informasi yang ia dapatkan baik buruknya. Dengan terjadinya hubungan suami isteri di luar perkawinan tersebut menjadi bukti bahwa peran orang tua sangatlah penting. Orang tua seharusnya senantiasa memperhatikan anak-anaknya bergaul dengan siapa dan di mana mereka bermain.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur mendasarkan pada beberapa hal yaitu:

Majelis hakim dalam memutuskan permohonan tersebut menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum islam yaitu pertimbangan *maslahat mursalah* metode ijtihad dalam Hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Dalam pertimbangan ini, hakim mengedepankan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta mencegah kemudharatan. Dalam pertimbangan ini, bahwa akan mendatangkan manfaat untuk kedua calon mempelai dan masing-masing keluarga mempelai serta menghindarkan dari mudharat yang lebih besar lagi.

Dalam penetapan dispensasi perkawinan ini, asas keadilan merupakan prioritas utama. Dalam artian adil untuk bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan Undang-undang dan juga adil karena para pihak tidak ada yang dirugikan.

Majelis Hakim dalam dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengabulkan dispensasi perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (2) UUP. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa penetapan permohonan dispensasi perkawinan ada aturan yang mendasarinya.

Selain dasar pertimbangan tersebut, tercantum juga dalam Pasal 53 KHI. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak itu lahir. Disamping peraturan perundang-undangan Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan dalil yang sesuai dan diambil alih sebagai pendapat majelis seperti, qaidah fiqhiyahan al-quran karena dalam memutus perkara hakim tidak hanya berpaku pada perundang-undangan saja.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Peradilan Agama**

Dalam proses persidangan Majelis Hakim harus memegang prinsip keadilan serta memposisikan diri sebagai pihak yang netral sehingga penetapan yang dikabulkan dapat memberi keadilan bagi para



pihak dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Diharapkan kepada ketua atau pihak Pengadilan Agama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada sekolah-sekolah khususnya SMA mengenai bahayanya seks bebas, perkawinan dan batas minimal usia perkawinan sehingga dispensasi perkawinan dapat dihindari.

## 2. Bagi masyarakat

Dalam kehidupan bersosial, mari bersama-sama saling bahu membahu dalam perkembangan pergaulan anak-anak agar tidak terjadi pergaulan yang melewati batas. Mulai dari pribadi anak-anak yang harus dibekali dengan akhlak dan budi pekerti yang baik dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Peran orang tua yang lebih memperhatikan pergaulan anak dan mengawasi serta membimbing anak supaya dapat menyaring hal-hal yang positif dari pergaulannya. Selain mengawasi dan membimbing dalam pergaulan juga meningkatkan kesadaran bahwa menikah pada usianya, jangan sampai masa anak-anak direnggut oleh urusan perkawinan dini.

## 3. Bagi Pemerintah

Semakin banyaknya tempat-tempat wisata baru, khususnya di kabupaten Kulon Progo pemerintah hendaknya melakukan mekanisme pengelolaan lokasi yang lebih baik lagi. Pengawasan yang lebih ketat

ataupun penataan tempat sedemikian rupa agar tidak dijadikan tempat untuk melakukan hal-hal negatif.